



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx Xxxxx bin Xxxxxxx (Alm), umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP/Sederajat, alamat Rt.003 Rw.004 Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saputra Hadiwinarto, SH SE MM dan Ulya Himawati, SHI, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Purwodadi km 7 Desa Ngemplak RT.02 RW.02 Undaan Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxx Xxxxxx binti Xxx Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, alamat Rt.001 Rw.003 Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desember 2022 Nomor 1456/Pdt.G/2022/PA.Kds. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/88 / V/ 2022;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda cerai hidup punya 01 (satu) anak;
3. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon di alamat : Rt. 003 Rw. 004 Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan tenteram, akan tetapi menginjak usia pernikahan 01 (satu) bulan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip, pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
4. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpecahan antara Pemohon dan Termohon adalah :
  - a. Termohon tidak bisa bersikap baik dan menghargai baik kepada Pemohon maupun orang tua Pemohon dan sering mengabaikan urusan rumah tangga;
  - b. Termohon bersifat keras, susah dinasehati dan cenderung membantah serta tidak bersedia berinteraksi sosial baik pada kedua orang tua Pemohon maupun keluarga besar Pemohon;
  - c. Termohon mempunyai sifat sombong dan selalu merendahkan Pemohon dan kedua orang tua pemohon yang membuat kehidupan dalam rumah tangga tidak tenang, damai dan nyaman;
5. Bahwa Pemohon sering mengingatkan Termohon agar bersikap yang baik layaknya seorang istri , menghargai Pemohon sebagai seorang Suami,

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1456/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 2 of 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan menghargai orang tua Pemohon tetapi Termohon mengabaikan saran dan nasehat dari Pemohon dan jika diajak berkomunikasi selalu saja mengajak bertengkar dan minta dipulangkan kerumah orang tuanya;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Akhir bulan Juli 2022 pada waktu Pemohon melihat Termohon selalu didalam kamar dan tidak mau berbaur dengan anggota keluarga lainnya Pemohon bertanya kenapa selalu saja seperti ini mengurung terus didalam kamar, dan tidak mempedulikan urusan rumah tangga dan mengurus anak , Termohon menjawab sudah tidak kuat melanjutkan pernikahan ini pulangkan saja aku kerumah orang tua dan Termohon minta diceraikan saja;
7. Bahwa sejak peristiwa tersebut Termohon meminta Pemohon mohon untuk mengantarkan pulang kerumah orang tuanya dialamat tersebut diatas ,dan meminta Pemohon untuk mengemas dan mengantarkan semua barang yang berada dirumah Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 04 (empat ) bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
8. Bahwa Pemohon dan juga pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap dan kebiasaan yang kurang baik dan membina rumah tangga yang baik namun Termohon tidak mempedulikan nasehat Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap pada pendiriannya dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Pemohon telah berusaha bertahan dengan memberi kesempatan Termohon untuk berubah namun sudah tidak ada i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan berumah tangga;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan gugatan Pemohon mengajukan gugatan talak cerai kepada Termohon supaya dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Pemohon merasa banyak mudhorot dari pada kebaikan dalam berkeluarga, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Kudus berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa,

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1456/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 3 of 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxxx Xxxxxx bin Xxxxxxx (Alm) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx Xxxxxx binti Xxx Xxxxx) didepan sidang majelis Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kepada Saputra Hadiwinarto, SH SE MM dan Ulya Himawati, SHI, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Purwodadi km 7 Desa Ngemplak RT.02 RW.02 Undaan Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022 yang telah terdaftar pada Register surat kuasa nomor 821/BH/2022/PA. Kds tanggal 05-12-2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon masing-masing datang dan menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abdul Jalil sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Benar identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2022, dan telah tercatat di KUA Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
3. Benar setelah menikah tinggal dirumah orang tua Pemohon dan telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniani anak;
4. Benar sering terjadi perselisihan namun bisa rukun lagi;
  - Tidak benar, yang benar jika ada masalah justru Termohon yang membicarakan dengan keluarga Pemohon, dan Pemohon yang tidak berinteraksi dengan keluarga Termohon;
  - Tidak benar justru Termohon selalu berinteraksi dengan keluarga Pemohon;
  - Tidak benar yang benar Termohon pingin Pemohon punya usaha sendiri, Termohon siap membantu;
5. Mengenai penyebab pertengkaran menurut Termohon karena Pemohon sering pulang larut malam tidak tahu pergi kemana dan dalam keadaan mabuk;
6. Tidak benar yang benar bukan Termohon yang minta pulang justru Pemohon yang mengantar pulang bersama keluarganya dan menyerahkan pada keluarga Termohon;
7. Tidak benar yang benar bulan Juli 2022 tidak ada masalah, pada bulan Agustus 2022 Termohon keguguran usia kandungan 3 bulan dan masih berkumpul bersama Pemohon, dan baru berpisah sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai sekarang;
8. Tidak benar yang benar pada tanggal 02 Oktober 2022 barang-barang Termohon ambil sendiri;
9. Benar pernah dinasehati tetapi tidak berhasil karena Pemohon masih sering pulang larut malam tidak tahu pergi kemana dan dalam keadaan mabuk;
10. Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, ingin tetap mempertahankan keutuhan keluarga;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tertanggal tertanggal 26 Desember 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1456/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 5 of 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap seperti pada jawaban yang telah disampaikan sebelumnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319041205920005 tanggal 16-0602022 atas nama Daimul Ikhsan yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Buku register Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus Nomor 252/ 88 / V/ 2022 tanggal 28 Mei 2022, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Arifin bin Zaidi umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Sambung Rt 08 Rw 01, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;  
Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa benar pernikahan atas nama Daimul Ikhsan bin Sapuan (Alm) dan Lailatus Syadiyah binti Ali Komri, telah tercatat dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Akta Nikah Nomor 252/88/V/2022 tanggal 28 Mei 2022;
  - Bahwa kemudian saksi menunjukkan buku register nikah KUA Kecamatan Undaan atas nama Daimul Ikhsan bin Sapuan (Alm) dan Lailatus Syadiyah binti Ali Komri;
2. Suparti binti Japan, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Undaan Kidul Rt 03 Rw09, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri menikah pada bulan Mei 2022, ketika menikah status Pemohon jejak dan status Termohon janda cerai hidup dengan 1 anak;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan belum mempunyai anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun saat pernikahan berjalan 1 bulan mereka mulai ada perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering membantah kalau diperintah Pemohon, Termohon minta di pulangkan saja kerumah orang tuanya, lalu saksi bersama Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya karena Termohon susah diatur;
  - Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 3 bulan lamanya;
  - Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan;
3. Sholihun bin Jasirin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Undaan Kidul Rt 01 Rw 02 Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri menikah pada bulan Mei 2022, ketika menikah status Pemohon jejak dan status Termohon janda cerai hidup dengan 1 anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan belum memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, sekarang mereka mulai ada perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 3 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan bukti-buktinya sudah cukup dan tidak mengajukan bukti lagi,

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi chat WhatsApp antara Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (T.1), dan alat bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa selain bukti surat Termohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Aly Komri bin Tasmu Rebo, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Glagah Waru Rt 01 Rw 03, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 2022, status Pemohon jejaka dan status Termohon janda cerai hidup dengan 1 (satu) anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan belum memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang mereka sudah pisah selama 4 bulan, Termohon diantar keluarga Pemohon dan diserahkan kepada saksi (orang tua Termohon);
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah datang ke rumah saksi dan bilang kalau Pemohon sudah tidak sanggup noto Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;
- 2. Abdul Jalil bin Sofyan, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Glagah Waru Rt 07 Rw 01 Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;  
Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Termohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 2022, status Pemohon jejak dan status Termohon janda cerai hidup dengan 1 (satu) anak;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan belum memiliki anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang mereka sudah pisah selama 3 bulan, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Termohon menyatakan bukti-buktinya sudah cukup dan tidak mengajukan bukti lagi,

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertangga 18 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Pemohon sebagai berikut:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Termohon rela dicerai Pemohon, dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima/sepakat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 29 November 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 821/BH/2022/PA. Kds tanggal 05-12-2022 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang, yang kemudian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah pula dilakukan upaya mediasi dengan seorang mediator Drs. H. Abdul Jalil namun mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca permohonan Pemohon dan replik yang diajukan Pemohon secara tertulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa sejak 1 bulan setelah pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pertengkaran tersebut memuncak pada akhir bulan Juli 2022, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga kini tidak bersatu lagi;
- bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :
  - a. Termohon tidak bisa bersikap baik dan menghargai baik kepada Pemohon maupun orang tua Pemohon dan sering mengabaikan urusan rumah tangga;
  - b. Termohon bersifat keras, susah dinasehati dan cenderung membantah serta tidak bersedia berinteraksi sosial baik pada kedua orang tua Pemohon maupun keluarga besar Pemohon;
  - c. Termohon mempunyai sifat sombong dan selalu merendahkan Pemohon dan kedua orang tua pemohon yang membuat kehidupan dalam rumah tangga tidak tenteram, damai dan nyaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban dan duplik Termohon yang diajukan secara tertulis, maka dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar sejak 1 bulan setelah pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
- bahwa tidak benar pertengkaran tersebut memuncak pada akhir bulan Juli 2022, yang benar sejak tanggal 1 Oktober 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga kini tidak bersatu lagi;
- bahwa mengenai faktor penyebab perselisihan dan pertengkarannya berbeda dengan yang diajukan Pemohon, menurut Termohon adalah karena Pemohon sering pulang larut malam tidak tahu pergi kemana dan dalam keadaan mabuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa karena P.2 merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi ahli, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal/fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, saksi sering mendengar mereka bertengkar, saksi pertama menerangkan penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon maupun orang tua Pemohon, Termohon sering membantah jika disuruh/diperintah Pemohon, dan Termohon minta dipulangkan ke rumah orang tua, kemudian saksi bersama Pemohon mengantar dan menyerahkan Termohon kepada orang tuanya karena Termohon susah untuk dinasihati. Sedangkan saksi kedua menerangkan tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, dan Pemohon pernah bercerita penyebabnya karena Termohon tidak bisa akur dengan keluarga Pemohon dan Termohon membantah jika dimintai tolong Pemohon, dan saksi-saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1456/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 12 of 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama pengetahuannya tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mendengar langsung ketika mereka bertengkar, sedangkan saksi kedua diberitahu langsung dari Pemohon kepadanya (de auditu), dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, serta saksi-saksi tersebut adalah orang dekat, maka dengan mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian keterangannya dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa WhatsApps yang merupakan percakapan antara Pemohon dengan Termohon, dan oleh Pemohon bukti T.1 tersebut dibenarkan, oleh karena bukti T.1 telah dibenarkan oleh Pemohon, maka hakim berpendapat bukti T.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan di persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah pisah rumah, saksi pertama menerangkan pisah rumah selama 4 bulan, Termohon diantar keluarga Pemohon dan dipasrahkan kepada saksi (orang tua Termohon), sedangkan saksi kedua menerangkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 3 bulan,

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1456/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 13 of 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan saksi tidak tahu apakah Termohon pulang sendiri atau diantar Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang sudah selama 3-4 bulan, dan kedua saksi tersebut tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Termohon dalam jawabannya telah membenarkan adanya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena Pemohon sering pergi dan pulang dalam keadaan mabok, dengan demikian bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi pertengkaran, menurut pasal 164 dan 174 HIR. pengakuan itu merupakan alat bukti sah, sehingga berarti yang senyatanya adalah benar telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon akan tetapi para saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawab menjawab Pemohon dan Termohon dalam persidangan dan telah diupayakan oleh Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan juga telah dilakukan mediasi oleh mediator, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil dan juga dari bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon serta dalam kesimpulannya Pemohon tetap cerai dan Termohon rela bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1287 K/sip/1995 tanggal 27 April 1997 demikian pula

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1456/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 14 of 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon atau suami dengan Termohon atau isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya masih dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas tersebut, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa sebab musabab yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini adalah berbeda, perbedaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan kompleksitas yang menunjukkan bahwa semakin kompllit penyebab yang memicu perselisihan dan pertengkaran dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima/sepakat, maka kesanggupan Pemohon tersebut oleh Hakim akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx Xxxxxx bin Xxxxxxx (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx Xxxxxx binti Xxx Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Kewajiban tersebut pada dictum angka 3.a dan 3.b dibayarkan Pemohon kepada Termohon secara tunai pada saat Pemohon menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Dra. Ulfah sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1456/Pdt.G/2022/PA.Kds..... Page 16 of 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti

Widarjan, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)